



# **BUPATI BENGKAYANG**

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02 / 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
17. Peraturan Daerah Nomor      Tahun 2013 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Pembantu Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
22. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi belanja pegawai yang diperlukan guna menjalankan suatu kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.

## **BAB II**

### **STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI**

#### Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Belanja Pegawai merupakan biaya yang digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.
- (2) Besaran Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Besaran Standar Biaya Umum Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 4

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Biaya Umum Pegawai dan/atau belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), usulan biaya atau RAB yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan sepanjang usulan biayanya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efektif, efisien, bersaing, transparan, dan akuntabel.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal            Januari 2013.

- (3) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BENGKAYANG

TTD

**SURYADMĀN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2013 NOMOR.....2...**

**PENJELASAN**  
**LAMPIRAN STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN BENGKAYANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**  
Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, BUD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK) dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
  - b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) pembayarannya disesuaikan dengan lamanya penyelesaian kegiatan maksimal 10 bulan pada suatu kegiatan, dan apabila PPTK dan Pembantu PPTK mengelola lebih dari satu kegiatan maka honorariumnya dibayarkan hanya pada pagu dana kegiatan tertinggi.
  - c. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Pembantu Penerimaan dibayarkan kepada satu orang maksimal 12 bulan.
  - d. Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
2. **Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa**
  - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna / kuasa pengguna barang / jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa dibawah nilai Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang.
  - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna / kuasa pengguna barang / jasa menjadi panitia pengadaan barang / jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang disesuaikan dengan besaran nilai pagu anggaran.
3. **Honorarium Panitia Pemeriksa / Penerima Barang**  
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menerima / memeriksa barang / jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**
  - a. Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Perhitungan APBD dan pelaporan yang proses penyusunannya lebih dari 3 (tiga) bulan lintas SKPD pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
  - b. Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan surat Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan peraturan daerah yang proses penyusunannya 1 (satu) bulan lintas SKPD pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - c. Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati / Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tidak secara terus menerus maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - d. Honorarium diberikan kepada PNS yang berdasarkan Surat Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis administrasi yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dalam perumusan kebijakan. Maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan.

	<p>e. Untuk kegiatan dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan yang pelaksanaan kegiatannya satu tahun dapat diberikan honorarium yang besarnya dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.</p>
5.	<p><b>Honorarium Pelaksana Program Aplikasi Komputer</b> Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas sebagai Administrator dan Operator Sistem Aplikasi Komputer pada SKPD yang menggunakan program Sistem Aplikasi Komputer. Penunjukkan PNS berdasarkan surat keputusan Pejabat yang berwenang.</p>
6.	<p><b>Honorarium Nara Sumber dalam rangka kegiatan Diklat / Seminar / Rakor / Sosialisasi</b> Honorarium diberikan kepada Narasumber untuk kegiatan Diklat/Sosialisasi/Seminar/Rakor yang diselenggarakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Narasumber dari PNS sesuai dengan tingkatan jabatannya sedangkan narasumber dari non PNS sesuai dengan profesinya seperti Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / dan Widyaswara.</p>
7.	<p><b>Honorarium Instruktur</b> Instruktur adalah PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang bertugas untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan. Untuk instruktur yang berasal dari non PNS, honorinya mengacu pada harga pasar dan / atau sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
8.	<p><b>Satuan Biaya Uang Makan Harian Pegawai</b> Uang makan harian pegawai diberikan kepada PNS/CPNS dan Tenaga Honorer dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua ) hari kerja dalam sebulan.</p>
9.	<p><b>Konsumsi Rapat</b> Pengadaan makanan termasuk minum dan snack untuk rapat / pertemuan biasa yang diselenggarakan di kantor dengan peserta berasal dari unit kerja pada SKPD / lintas SKPD / Instansi / Wilayah. Rapat koordinasi Pejabat/Eselon/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Pejabat / eselon / Setara.</p>
10	<p><b>Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembur diluar jam kerja minimal 3 (tiga) jam dalam sehari.</li> <li>Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu</li> <li>Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur maksimal 1 (satu) kali per hari.</li> </ol>

**BUPATI BENGKAYANG.**

**TTD**

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2013

STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2013

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
1	<b>HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>		
1.1.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	1.800.000
1.2.	BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.500.000
1.3.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.000.000
1.4.	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	750.000
1.5.	<b>PENGGUNA ANGGARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	342.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	391.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	441.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	490.500
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	540.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	589.500
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	688.500
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	837.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.035.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.233.000
1.6.	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	297.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	346.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	396.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	445.500
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	495.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	544.500
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	643.500
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	792.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	990.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.188.000
1.7.	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	270.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	315.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	360.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	405.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	450.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	495.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	585.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	720.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	900.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.035.000
1.8.	<b>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	252.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	297.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	346.500
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	396.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	445.500
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	495.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	594.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	693.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	841.500
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.039.500
1.9.	<b>PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)</b>		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	90.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	108.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	117.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	135.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	180.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	225.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	270.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	315.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	360.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	450.000



NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
1.10.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	225.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	274.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	297.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	346.500
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	396.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	423.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	495.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	693.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	742.500
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	891.000
1.11.	PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	90.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	108.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	117.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	135.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	180.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	225.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	270.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	315.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	360.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	450.000
1.12.	BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	207.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	247.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	279.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	315.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	346.500
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	396.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	472.500
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	594.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	693.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	841.500
1.13.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN		
a.	Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	135.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	175.500
c.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	207.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	243.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	274.500
f.	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	324.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	400.500
h.	Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	522.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	621.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	769.500
1.14.	BENDAHARA PENERIMAAN		
a.	Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	90.000
b.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	108.000
c.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	117.000
d.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	135.000
e.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	157.500
f.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	180.000
g.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	225.000
h.	Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta	Orang/Bulan	270.000
1.15.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN		
a.	Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	76.500
b.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	90.000
c.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	108.000
d.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	117.000
e.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	135.000
f.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	180.000
g.	Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	225.000
h.	Nilai penerimaan per tahun di atas 500 juta	Orang/Bulan	270.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
1.16.	<b>PENGURUS BARANG</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	198.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	238.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	270.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	306.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	337.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	387.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	463.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	585.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	684.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	832.500
1.17	<b>PENYIMPAN BARANG</b>		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	126.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	166.500
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	198.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	234.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	315.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	391.500
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	513.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	612.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	760.500
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
2.1.	<b>PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA (NON KONSTRUKSI)</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	342.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	387.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Paket	432.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Paket	477.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Paket	522.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Paket	567.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Paket	612.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Paket	657.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Paket	702.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Paket	747.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 Milyar	Orang/Paket	792.000
2.2.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN S D Rp.50 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	85.500
	c. Anggota	Orang/Paket	76.500
2.3.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	126.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	90.000
	c. Anggota	Orang/Paket	81.000
2.4.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	180.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	135.000
	c. Anggota	Orang/Paket	130.500
2.5.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	225.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	162.000
	c. Anggota	Orang/Paket	135.000
2.6.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	270.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	180.000
	c. Anggota	Orang/Paket	144.000
2.7.	<b>PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 1 MILYAR S.D. Rp.2,5 MILYAR</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	315.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	193.500
	c. Anggota	Orang/Paket	162.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
2.8.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 2.5 MILYAR S.D. Rp 5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	360.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	198.000
	c. Anggota	Orang/Paket	184.500
2.9.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 5 MILYAR S.D. Rp 10 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	387.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	225.000
	c. Anggota	Orang/Paket	207.000
2.10.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 10 MILYAR S.D. Rp 50 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	450.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	270.000
	c. Anggota	Orang/Paket	247.500
2.11.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 50 MILYAR S.D. Rp 100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	495.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	360.000
	c. Anggota	Orang/Paket	333.000
2.12.	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( KONSTRUKSI ) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp 100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	558.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	477.000
	c. Anggota	Orang/Paket	450.000
2.13.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	54.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	45.000
	c. Anggota	Orang/Paket	36.000
2.14.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	85.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	49.500
	c. Anggota	Orang/Paket	45.000
2.15.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	72.000
	c. Anggota	Orang/Paket	63.000
2.16.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	108.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	90.000
	c. Anggota	Orang/Paket	81.000
2.17.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	180.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	108.000
	c. Anggota	Orang/Paket	99.000
2.18.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	198.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	135.000
	c. Anggota	Orang/Paket	112.500
2.19.	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	207.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	153.000
	c. Anggota	Orang/Paket	135.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
2.20.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN S.D Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	54.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	45.000
	c. Anggota	Orang/Paket	36.000
2.21.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp 10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	85.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	49.500
	c. Anggota	Orang/Paket	45.000
2.22.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	72.000
	c. Anggota	Orang/Paket	63.000
2.23.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	108.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	90.000
	c. Anggota	Orang/Paket	81.000
2.24.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	180.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	108.000
	c. Anggota	Orang/Paket	99.000
2.25.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	198.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	135.000
	c. Anggota	Orang/Paket	112.500
2.26.	PANITIA PENGADAAN BARANG JASA (NON KONSTRUKSI) DENGAN NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	207.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	153.000
	c. Anggota	Orang/Paket	135.000
3	<b>HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG</b>		
3.1.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG S.D. Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	45.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	36.000
	c. Anggota	Orang/Paket	27.000
3.2.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	76.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	40.500
	c. Anggota	Orang/Paket	36.000
3.3.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	85.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	67.500
	c. Anggota	Orang/Paket	54.000
3.4.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	90.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	81.000
	c. Anggota	Orang/Paket	72.000
3.5.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	157.500
	b. Sekretaris	Orang/Paket	99.000
	c. Anggota	Orang/Paket	90.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
3.6.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.500 JUTA S D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	180.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	126.000
	c. Anggota	Orang/Paket	108.000
3.7.	PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG DENGAN NILAI PENGADAAN BARANG DI ATAS Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	198.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	144.000
	c. Anggota	Orang/Paket	126.000
4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
4.1.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	720.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	675.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	630.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	540.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	450.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	360.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	270.000
4.2.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	900.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	810.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	720.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	630.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	540.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	360.000
4.3.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	990.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	900.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	810.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	765.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	720.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	630.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	540.000
4.4.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.080.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	990.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	900.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	855.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	810.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	765.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	720.000
4.5.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.800.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.575.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.350.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.260.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.170.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.080.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	990.000
4.6.	PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	2.700.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.250.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	2.160.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.800.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.620.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.440.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.350.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
4.7.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan  Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	630.000 540.000 450.000 405.000 360.000 270.000 225.000
4.8.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	720.000 585.000 540.000 495.000 450.000 360.000 270.000
4.9.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	855.000 675.000 630.000 585.000 540.000 495.000 315.000
4.10.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	900.000 810.000 720.000 630.000 540.000 450.000 360.000
4.11.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	1.350.000 1.260.000 1.170.000 1.080.000 990.000 945.000 900.000
4.12.	PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	1.800.000 1.620.000 1.530.000 1.440.000 1.350.000 1.170.000 1.080.000
4.13.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN LINTAS SKPD a. Pembina b. Pengarah c. Penanggungjawab d. Koordinator e. Ketua f. Sekretaris g. Anggota	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan	585.000 495.000 450.000 405.000 360.000 270.000 225.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
4.14.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	675.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	540.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	495.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	450.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	405.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	360.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	270.000
4.15.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	810.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	720.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	675.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	630.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	585.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	540.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
4.16.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	900.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	810.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	765.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	720.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	630.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	585.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	540.000
4.17.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.080.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	900.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	855.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	810.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	720.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	675.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	630.000
4.18.	TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN LINTAS SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.350.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.260.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.170.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.080.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	990.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	900.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	810.000
4.19.	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	765.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	720.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	675.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	585.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	495.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	405.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	360.000
4.20.	KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	675.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	630.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	585.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	540.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	495.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	360.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
4.21.	KEGIATAN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	630.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	585.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	540.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	495.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	450.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	405.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	360.000
4.22.	KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PELAKSANAANNYA SELAMA 1 TAHUN		
	a. Pembina	Orang/Bulan	1.170.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	1.080.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	900.000
	d. Koordinator	Orang/Bulan	855.000
	e. Ketua	Orang/Bulan	810.000
	f. Sekretaris	Orang/Bulan	765.000
	g. Anggota	Orang/Bulan	630.000
5	HONORARIUM PELAKSANA PROGRAM APLIKASI KOMPUTER		
5.1.	ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	750.000
5.2.	OPERATOR	Orang/Bulan	650.000
6	NARA SUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN DIKLAT / SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI DILINGKUNGAN PEMDA KABUPATEN BENGKAYANG		
6.1.	PEJABAT ESELON I	Orang/Jam	900.000
6.2.	PEJABAT ESELON II	Orang/Jam	675.000
6.3.	PEJABAT ESELON III KE BAWAH	Orang/Jam	540.000
6.4.	MODERATOR	Orang/Jam	450.000
6.5.	PAKAR / PRAKTISI / PEMBICARA KHUSUS / WIDYASWARA	Orang/Jam	900.000
7	HONORARIUM INSTRUKTUR		
7.1.	INSTRUKTUR PNS	Orang/Jam	45.000
7.2.	INSTRUKTUR NON PNS	Orang/Jam	45.000
8	UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI		
8.1	BIAYA UANG MAKAN HARIAN PNS DAN TENAGA HONORER		
	a. Golongan IV	Orang/Harian	27.000
	b. Golongan III	Orang/Harian	22.000
	c. Golongan II	Orang/Harian	17.500
	d. Golongan I	Orang/Harian	15.000
	e. Tenaga Honorer	Orang/Harian	15.000
9	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
9.1.	KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT PEJABAT / ESELON / SETARA		
	a. Makan	Orang/Kali	40.000
	b. Snack	Orang/Kali	15.000
9.2.	KONSUMSI RAPAT BIASA		
	a. Makan	Orang/Kali	25.000
	b. Snack	Orang/Kali	10.000
10	BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
10.1.	LEMBUR DILUAR JAM KERJA		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	16.500
	b. Golongan III	Orang/Jam	13.750
	c. Golongan II	Orang/Jam	11.000
	d. Golongan I	Orang/Jam	8.800
10.2.	LEMBUR DILUAR HARI KERJA		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	33.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	27.500
	c. Golongan II	Orang/Jam	22.000
	d. Golongan I	Orang/Jam	17.600
10.3.	UANG MAKAN LEMBUR	Orang/Harian Lembur	22.000

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT